



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 151 / PID / 2013 / PT.PLG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

N a m a : SUBIANTO Bin ALI ARHAB

Tempat lahir : Palembang;

Umur/Tgl.lahir : 56 Tahun / 21 April 1957;

Jenis kelamin : Laki-Laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Rss.Bungur Indah, Kelurahan Sukajadi,

Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten ogan

Komering Ilir;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Wartawan Detektif Swasta Nomor Ds.015.2.1.04.57;

Pendidikan : SLTA (tamat);

Terdakwa ditahan dalam **tahanan RUTAN** berdasarkan Surat Perintah/

Penetapan Penahanan masing-masing oleh :

hlm 1 dari 14 hlm Put.No.151/PID/2013/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Penyidik sejak tanggal 19 Juni 2013 s/d tanggal 08 Juli 2013;
- 2 Diperpanjang Penuntut Umum sejak tanggal 09 Juli 2013 s/d 17 Agustus 2013;
- 3 Penuntut Umum sejak tanggal 16 Agustus 2013 s/d 04 September 2013;
- 4 Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Kayu Agung sejak tanggal 20 Agustus 2013 s/d tanggal 18 September 2013;
- 5 Diperpanjang Ketua Pengadilan Negeri Kayu Agung sejak tanggal 19 September 2013 s/d tanggal 17 November 2013;
- 6 Hakim Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 31 Oktober 2013, sejak tanggal 29 Oktober 2013 s/d tanggal 27 November 2013;
- 7 Diperpanjang PLH.Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 18 November 2013, sejak tanggal 28 November 2013 s/d tanggal 26 Januari 2013;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan **Pengadilan Negeri Kayu Agung tanggal 29 Oktober 2013 Nomor : 370/Pid.B/2013/PN.KAG** serta surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan di Pengadilan Negeri Kayu Agung oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan NO.REG.PERKARA : PDM-39/Ep.2/08/2013 tanggal 19 Agustus 2013 sebagai berikut :

DAKWAAN :

KESATU

-----Bahwa ia terdakwa SUBIANTO bin ALI ARHAB pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2013 sekira jam 13.00 wib atau setidaknya-tidaknya di waktu-waktu dalam bulan Juni tahun 2013, bertempat di kantor PT.Gembala desa Tanjung pering



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Indralaya Utara Kabupaten Ogan Ilir atau setidaknya pada tempat-tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kayu Agung, dimuka umum dengan lisan atau tulisan menghasut supaya melakukan perbuatan pidana ,melakukan kekerasan terhadap penguasa umum atau tidak menuruti baik ketentuan undang-undang maupun perintah jabatan yang diberikan berdasar ketentuan undang-undang. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

-----Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula pada hari Senin tanggal 17 Juni 2013 sekira jam 20.00 wib terdakwa mengajak saksi Ikhsan Alias Isan bin Sulaiman, saksi Tohari bin Hasan Tetap, saksi Madri bin Bahri, sdr Siswadi, sdr Teguh, sdr Zarnubi, sdr Nur Alam,saksi Agus Tiawan bin Harun, sdr.M.Kosim, saksi Ahmad Zamari bin M.Yunus, sdr Zamari bin Arohim, sdr Zakaria, sdr Samsudin, sdr Tamrin dan saksi Rudihartono Als Rudi bin Marzuki berkumpul di rumah saksi Madri bin Bahri yang berada didesa Tanjung pering kecamatan Indralaya Utara dengan tujuan musyawarah/Rapat yang dipimpin langsung oleh terdakwa dengan agenda membahas masalah unjuk rasa di Kantor Polres Ogan Ilir, dikarenakan terdakwa mengaku telah ditampar oleh Sdr. Pawi dan terdakwa berkata dihadapan saksi-saksidan warga desa tanjung peringdengan kata-kata "*aku ditampar berarti dio nampar kamu sedusun pering ini* " selanjutnya terdakwa berkata kembali dengan kata-kata"*mako dari itu kito unjuk rasa ke polres untuk mengatakan mintak ditangkap Pawi samo Salim, kalau tidak ada tanggapan dari polres bakar lah PT.Gembala ,rumah Romli, perum.Gading hijau aku tanggungjawab seandainya kamu tebuang aku tanggungjawab*" mendengar kata-kata dari terdakwa tersebut saksi-saksi bersama dengan warga desa Tanjung pring menjawab dengan serempak/ kompak "*setuju*" lalu terdakwa juga berkata kepada saksi-saksi dan warga desa Tanjung pering dengan kata-kata "*Bawaklah alat-alat cak parang, kayu,pisau*, Pada saat itu sdr Zarnubi berkata dengan kata-kata *Kito buat bom molotop, kito bakar rumah Gading Hijau* lalu saksi-saksi dan warga desa Tanjung pering berkata "*Setuju*" setelah itu pertemuan tersebut selesai kemudian saksi-saksi dan warga desa Tanjung pering bubar dan pulang kerumah masing-masing keesokan harinya pada hari selasa tanggal 18 Juni 2013 sekira jam 09.00 wib saksi-saksi dan warga desa Tanjung pering salah satunya saksi Alamin Alias Amin bin Lazi berkumpul kembali di depan balai kantor desa dan rapat tersebut langsung dipimpin oleh terdakwa dan terdakwa mengatakan "*Bawaklah alat pedang, parang kayu, pisau*" lalu sdr Zarnubi berkata juga *Bawaklah galo bom molotop itu kamu pegang sikok-*

hlm 3 dari 14 hlm Put.No.151/PID/2013/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sikok" selanjutnya terdakwa berkata "kito langsung ke lokasi masjid fatusalam simpang pering dulu,payo kito berangkat ke polres," selanjutnya sekira jam 11.00 wib saksi-saksi bersama-sama dengan warga desa Tanjung Pering dilokasi masjid fatusalam berkumpul kembali kemudian terdakwa memberikan arahan dan berkata kami kepolres kamu-kamu bakar yang mano apo PT.Gembala,apo rumah romli lajulah" lalu terdakwa berkata kembali "kami berangkat kepolres " dan saksi-saksi dan warga desa Tanjung pering tidak setuju, tidak lama dari itu datang pak Nursalim kemudian terdakwa mengajak saksi-saksi, warga desa Tanjung pering dan pak Nursalim berangkat ke kantor polres Ogan Ilir setiba di kantor polres Ogan Ilir tersebut terdakwa bersama dengan saksi Ikhsan Alias Isan bin Sulaiman,Bohori,Nur Alam, Nursalim, Agus Tiawan bin Harun, Sowi mewakili warga desa tanjung pering dan diterima oleh pihak polres Ogan Ilir kemudin melakukan rapat di markas polres Ogan Ilir dan ketika rapat berlangsung saksi Ikhsan Alias Isan bin Sulaiman diberitahu oleh Agus Tiawan bin Harun bahwa ada SMS dari sdr Zarnubi dengan kata-kata "ngapo katek penyelesaian apo lajukela bakar PT.Gembala" trus Agus Tiawan bin Harun berkata "iyo lajukelah bakar PT.Gembala " dan pada saat itu sdr Agus berkata" bahwa masa masyarakat langsung mengarah ke PT.Gembala" setelah itu basil rapat di markas Polres Ogan Ilir akan dilanjutkan pada hari kamis, selesai rapat saksi Ikhsan Alias Isan bin Sulaiman bersama dengan sdr Agus Tiawan bin Harun langsung menuju ke lokasi pondasi masjid fatusalam karna masa warga desa tanjung pering sudah berada dilokasi PT.Gembala dan kantor PT.Gembala tersebut dibakar oleh warga desa tanjung pering kemudian saksi Ikhsan Alias Isan bin Sulaiman ,saksi Tohari bin Hasin Tetap,saksi Alamin Alias Amin bin Lazi, Rudihartono Als Rudi bin Marzuki bersama dengan warga desa Tanjung pering yakni Zarnubi,Yan, Marta, Eko, Elan, Agus Tiawan bin Harun, Arpani, Tama. Romzi. Mukim, Antoni melakukan pengrusakan dengan cara melempar dengan menggunakan born melotop dan batu kearah kantor PT.Gembala dan pada saat itu saksi Ikhsan Alias Isan bin Sulaiman ,saksi Tohari bin Hasin Tetap melihat terdakwa berada di lokasi kantor PT.Gembala dan terdakwa hanya diam dan melihat pembakaran dan pengrusakan di kantor PT.Gembala tersebut.

-----**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 160 KUHP.**

ATAU

KEDUA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa is terdakwa SUBIANTO bin ALI ARHAB pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2013 sekira jam 13.00 wib atau setidaknya di waktu-waktu dalam bulan Juni tahun 2013, bertempat di kantor PT.Gembala desa Tanjung pering Kecamatan Indralaya Utara Kabupaten Ogan Ilir atau setidaknya pada tempat-tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kayu Agung, yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap barang. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

-----Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula pada hari Senin tanggal 17 Juni 2013 sekira jam 20.00 wib terdakwa mengajak saksi Ikhsan Alias Isan bin Sulaiman, saksi Tohari bin Hasan Tetap, saksi Madri bin Bahri, sdr Siswadi, sdr Teguh, sdr Zarnubi, sdr Nur Alam, saksi Agus Tiawan bin Harun, sdr M. Kosim, saksi Ahmad Zamari bin M. Yunus, sdr Zamari bin Arohim, sdr Zakaria, sdr Samsudin, sdr Tamrin dan saksi Rudihartono Als Rudi bin Marzuki berkumpul di rumah saksi Madri bin Bahri yang berada di desa Tanjung pering kecamatan Indralaya Utara dengan tujuan musyawarah/Rapat yang dipimpin langsung oleh terdakwa dengan agenda membahas masalah unjuk rasa di Kantor Polres Ogan Ilir, dikarenakan terdakwa mengaku telah ditampar oleh Sdr. PAwi dan terdakwa berkata dihadapan saksi-saksi dan warga desa Tanjung pering dengan kata-kata "*aku ditampar berarti dio nampar kamu sedusun pering ini*" selanjutnya terdakwa berkata kembali dengan kata-kata "*mako dari itu kito unjuk rasa ke polres untuk mengatakan mintak ditangkap Pawi samo Salim, kalau tidak ada tanggapan dari polres bakar lah PT.Gembala ,rumah Romli, perum.Gading hijau aku tanggungjawab seandainya kamu tebuang aku tanggungjawab*" mendengar kata-kata dari terdakwa tersebut saksi-saksi bersama dengan warga desa Tanjung pring menjawab dengan serempak/ kompak "*setuju*" lalu terdakwa juga berkata kepada saksi-saksi dan warga desa Tanjung pering dengan kata-kata "*Bawaklah alat-alat cak parang, kayu, pisau*". Pada saat itu sdr Zarnubi berkata dengan kata-kata "*Kito buat bom molotop, kito bakar rumah Gading Hijau*" lalu saksi-saksi dan warga desa Tanjung pering berkata "*Setuju*" setelah itu pertemuan tersebut selesai kemudian saksi-saksi dan warga desa Tanjung pering bubar dan pulang kerumah masing-masing. Keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2013 sekira jam 09.00 wib saksi-saksi dan warga desa Tanjung pering salah satunya saksi Alamin Alias Amin bin Lazi berkumpul kembali di depan balai kantor desa dan rapat tersebut langsung dipimpin oleh terdakwa dan

hlm 5 dari 14 hlm Put.No.151/PID/2013/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa mengatakan *"Bawaklah alat pedang, parang kayu, pisau"* lalu sdr Zarnubi berkata juga *Bawaklah galo bom molotop itu kamu pegang sikok-sikok"* selanjutnya terdakwa berkata *"kito langsung ke lokasi masjid fatusalam simpang pering dulu, payo kito berangkat ke polres,"* selanjutnya sekira jam 11.00 wib saksi-saksi bersama-sama dengan warga desa Tanjung Pering dilokasi masjid fatusalam berkumpul kembali kemudian terdakwa memberikan arahan dan berkata *kami kepolres kamu-kamu bakar yang mano apo PT.Gembala,apo rumah romli lajulah"* lalu terdakwa berkata kembali *"kami berangkat kepolre "* dan saksi-saksi dan warga desa Tanjung pering tidak setuju, tidak lama dari itu datang pak Nursalim kemudin terdakwa mengajak saksi-saksi, warga desa Tanjung pering dan pak Nursalim berangkat ke kantor polres Ogan Ilir setiba di kantor polres Ogan Ilir tersebut terdakwa bersama dengan saksi Ikhsan Alias Isan bin Sulaiman,Bohori,Nur Alam, Nursalim, Agus Tiawan bin Harun, Sowi mewakili warga desa tanjung pering dan diterima oleh pihak polres Ogan Ilir kemudin melakukan rapat di markas polres Ogan Ilir dan ketika rapat berlangsung saksi Ikhsan Alias Isan bin Sulaiman diberitahu oleh Agus Tiawan bin Harun bahwa ada SMS dari sdr Zarnubi dengan kata-kata *"ngapo katek penyelesaian apo lajukela bakar PT.Gembala "*trus Agus Tiawan bin Harun berkata *"iyo lajukelah bakar PT.Gembala"* dan pada saat itu sdr Agus berkata *"bahwa masa masyarakat langsung mengarah ke PT.Gembala "*setelah itu basil rapat di markas Polres Ogan Ilir akan dilanjutkan pada hari kamis, selesai rapat saksi Ikhsan Alias Isan bin Sulaiman bersama dengan sdr Agus Tiawan bin Harun langsung menuju ke lokasi pondasi masjid fatusalam karna masa warga desa tanjung pering sudah berada dilokasi PT.Gembala dan kantor PT.Gembala tersebut dibakar oleh warga desa tanjung pering kemudian saksi Ikhsan Alias Isan bin Sulaiman ,saksi Tohari bin Hasin Tetap,saksi Alamin Alias Amin bin Lazi, Rudihartono Als Rudi bin Marzuki bersama dengan warga desa Tanjung pering yakni Zarnubi, Yan, Marta, Eko, Elan. Agus Tiawan bin Harun, Arpani, Tama. Romzi, Mukim, Antoni melakukan pengrusakan dengan cara melempar dengan menggunakan born molotop dan batu kearah kantor PT.Gembala dan pada saat itu saksi Ikhsan Alias Isan bin Sulaiman, saksi Tohari bin Hasin Tetap melihat terdakwa berada di lokasi kantor PT.Gembala dan terdakwa hanya diam dan melihat pembakaran dan pengrusakan di kantor PT.Gembala tersebut.

-----**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU

KETIGA

-----Bahwa ia terdakwa SUBIANTO bin ALI ARHAB pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2013 sekira jam 13.00 wib atau setidaknya-tidaknya di waktu-waktu dalam bulan Juni tahun 2013, bertempat di kantor PT.Gembala desa Tanjung pering Kecamatan Indralaya Utara Kabupaten Ogan Ilir atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kayu Agung, dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

-----Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula pada hari Senin tanggal 17 Juni 2013 sekira jam 20.00 wib terdakwa mengajak saksi Ikhsan Alias Isan bin Sulaiman, saksi Tohari bin Hasan Tetap, saksi Madri bin Bahri, sdr Siswadi, sdr Teguh, sdr Zarnubi, sdr Nur Alam, saksi Agus Tiawan bin Harun, sdr. M. Kosim, saksi Ahmad Zamari bin M. Yunus, sdr Zamari bin Arohim, sdr Zakaria, sdr Samsudin, sdr Tamrin dan saksi Rudihartono Als Rudi bin Marzuki berkumpul di rumah saksi Madri bin Bahri yang berada di desa Tanjung pering kecamatan Indralaya Utara dengan tujuan musyawarah/Rapat yang dipimpin langsung oleh terdakwa dengan agenda membahas masalah unjuk rasa di Kantor Polres Ogan Ilir, dikarenakan terdakwa mengaku telah ditampar oleh Sdr. PAwi dan terdakwa berkata dihadapan saksi-saksi dan warga desa Tanjung pering dengan kata-kata *"aku ditampar berarti dio nampar kamu sedusun pering ini "* selanjutnya terdakwa berkata kembali dengan kata-kata *"mako dari itu kito unjuk rasa ke polres untuk mengatakan mintak ditangkap Pawi samo Salim ,kalau tidak ada tanggapan dari polres bakar lah PT.Gembala, rumah Romli, perum. Gading hijau aku tanggungjawab seandainya kamu tebuang aku tanggungjawab"* mendengar kata-kata dari terdakwa tersebut saksi-saksi bersama dengan warga desa Tanjung pring menjawab dengan serempak/kompak *"setuju"* lalu terdakwa juga berkata kepada saksi-saksi dan warga desa Tanjung pering dengan kata-kata *"Bawaklah alat-alat cak parang, kayu, pisau, Pada saat itu sdr Zarnubi berkata dengan kata-kata Kito buat bom molotop, kito bakar rumah Gading Hijau lalu saksi-saksi dan warga desa Tanjung pering berkata "Setuju" setelah itu pertemuan tersebut selesai kemudian saksi-saksi dan warga desa Tanjung pering bubar dan pulang kerumah masing-masing. keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2013 sekira jam 09.00 wib saksi-saksi dan warga desa Tanjung pering salah satunya saksi Alamin Alias Amin bin Lazi berkumpul kembali di depan balai kantor desa dan rapat tersebut langsung*

hlm 7 dari 14 hlm Put.No.151/PID/2013/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipimpin oleh terdakwa dan terdakwa mengatakan "Bawaklah alat pedang, parang kayu, pisau" lalu sdr Zarnubi berkata juga Bawaklah galo bom molotop itu kamu pegang sikok-sikok " selanjutnya terdakwa berkata "kito langsung ke lokasi masjid fatusalam simpang pering dulu, payo kito berangkat ke polres," selanjutnya sekira jam 11.00 wib saksi-saksi bersama-sama dengan warga desa Tanjung Pering dilokasi masjid fatusalam berkumpul kembali kemudian terdakwa memberikan arahan dan berkata kami kepolres kamu-kamu bakar yang mano apo PT.Gembala,apo rumah romli lajulah" lalu terdakwa berkata kembali" kami berangkat kepolres" dan saksi-saksi dan warga desa Tanjung pering tidak setuju, tidak lama dari itu datang pak Nursalim kemudin terdakwa mengajak saksi-saksi, warga desa Tanjung pering dan pak Nursalim berangkat ke kantor polres Ogan Ilir setiba di kantor polres Ogan Ilir tersebut terdakwa bersama dengan saksi Ikhsan Alias Isan bin Sulaiman,Bohori,Nur Alam, Nursalim, Agus Tiawan bin Harun, Sowi mewakili warga desa tanjung pering dan diterima oleh pihak polres Ogan Ilir kemudin melakukan rapat di markas polres Ogan Ilir dan ketika rapat berlangsung saksi Ikhsan Alias Isan bin Sulaiman diberitahu oleh Agus Tiawan bin Harun bahwa ada SMS dari sdr Zarnubi dengan kata-kata " ngapo katek penyelesaian apo lajukela bakar PT.Gembala "trus Agus Tiawan bin Harun berkata "iyo lajukelah bakar PT.Gembala" dan pada saat itu sdr Agus berkata "bahwa masa masyarakat langsung mengarah ke PT.Gembala" setelah itu basil rapat di markas Polres Ogan Ilir akan dilanjutkan pada hari kamis, selesai rapat saksi Ikhsan Alias Isan bin Sulaiman bersama dengan sdr Agus Tiawan bin Harun langsung menuju ke lokasi pondasi masjid fatusalam karna masa warga desa tanjung pering sudah berada dilokasi PT.Gembala dan kantor PT.Gembala tersebut dibakar oleh warga desa tanjung pering kemudian saksi Ikhsan Alias Isan bin Sulaiman, saksi Tohari bin Hasin Tetap,saksi Alamin Alias Amin bin Lazi, Rudihartono Als Rudi bin Marzuki bersama dengan warga desa Tanjung pering yakni Zarnubi,Yan, Marta, Eko, Elan Agus Tiawan bin Harun, Arpani, Tama. Romzi. Mukim, Antoni melakukan pengrusakan dengan cara melempar dengan menggunakan born melotop dan batu kearah kantor PT.Gembala dan pada saat itu saksi Ikhsan Alias Isan bin Sulaiman, saksi Tohari bin Hasin Tetap melihat terdakwa berada di lokasi kantor PT.Gembala dan terdakwa hanya diam dan melihat pembakaran dan pengrusakan di kantor PT.Gembala tersebut.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 187 KUHP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutan pidananya No.Re.Perk : PDM-39/K/Ep.2/08/2013 tanggal 8 Oktober 2013 telah menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kayu Agung yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

- 1 Menyatakan terdakwa SUBIANTO BIN ALI ARHAB terbukti bersalah melakukan tindak pidana *"Dimuka umum dengan lisan atau tulisan menghasut supaya melakukan perbuatan pidana, melakukan kekerasan terhadap penguasa umum atau tidak menuruti baik ketentuan undang-undang maupun perintah yang diberikan berdasar ketentuan undang-undang"* melanggar pasal 160 KUHP sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
- 2 Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa "SUBIANTO bin ALI ARHAB" dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dan **6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa ditangkap dan ditahan sementara dan terdakwa tetap ditahan;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus abu arang dan sisa pecahan bom melotop, 2 (dua) buah bom melotop, 1 (satu) bungkus plastic warna biru, 119 (seratus sembilan belas) batu bata, pecahan kaca, kursi terbakar, 3 (tiga) batang kayu, mesin ac yang terbakar dirampas untuk dimusnahkan, 1 (satu) unit mobil Strada warna hijau Nopol BG 8028 T, 1 (satu) unit mobil Daihatsu Taf GT warna hitam Nopol B 2144 NS, 1 (satu) unit mobil Toyota Frado warna biru Nopol B 1077 AD, **dikembalikan kepada PT.Gembala**;
- 4 Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah).

hlm 9 dari 14 hlm Put.No.151/PID/2013/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut **Pengadilan Negeri Kayu Agung** tanggal **29 Oktober 2013 Nomor : 370/Pid.B/2013/PN.KAG** telah menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- 1 Menyatakan terdakwa **SUBIANTO Bin ALI ARHAB** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Dimuka umum menghasut dengan lisan supaya melakukan suatu perbuatan yang dapat dihukum**”;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan**;
- 3 Memerintahkan agar masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 5 Memerintahkan agar barang bukti berupa :
 - 2 (dua) bungkus abu arang dan sisa pecahan bom molotov ;
 - 2 (dua) buah bom molotov ;
 - 1 (satu) bungkus plastic warna biru ;
 - 119 (seratus Sembilan belas) batu bata ;
 - pecahan kaca ;
 - kursi terbakar ;
 - 3(tiga) batang kayu ;
 - mesin ac yang terbakar ;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit mobil Strada warna hijau Nopol BG 8028 T ;
- 1 (satu) unit mobil Daihatsu Taft GT warna hitam Nopol B 2144 NS ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mobil Toyota Frado warna biru Nopol B 1077 AD ;

Dikembalikan kepada PT. Gembala.

- 6 Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-
(dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut terdakwa pada tanggal 29 Oktober 2013 dan Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 4 Nopember 2013 telah mengajukan permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kayu Agung Nomor : 14/Akta.Pid/2013/PN.KAG, yang mana permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 29 Oktober 2013 dan kepada terdakwa pada tanggal 4 Nopember 2013;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal Nopember 2013 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kayu Agung pada tanggal 14 Nopember 2013 dan memori banding tersebut telah diserahkan beserta salinannya kepada terdakwa sesuai dengan akta penyerahan memori banding pada tanggal 14 Nopember 2013;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut terdakwa tidak mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimintakan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Palembang, telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa untuk mempelajari berkas perkara sesuai relaas pemberitahuan mempelajari berkas perkara masing-masing pada tanggal 31 Oktober 2013;

hlm 11 dari 14 hlm Put.No.151/PID/2013/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permintaan banding dari terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan Jaksa Penuntut Umum dalam surat memori bandingnya yang pada intinya tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan lagi karena semuanya telah dipertimbangkan Hakim Tingkat Pertama sebagaimana dalam putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kayu Agung tanggal 29 Oktober 2013 Nomor : 370/Pid.B/2013/PN.KAG, memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya dalam dakwaan kesatu dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut, diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara a quo dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan memperhatikan risalah banding tersebut diatas, dihubungkan dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa secara keseluruhan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut sudah tepat dan benar, oleh karena itu pertimbangan Hakim Tingkat Pertama diambil alih oleh Pengadilan Tinggi menjadi pertimbangan sendiri dalam memutuskan perkara a quo sehingga dengan demikian putusan Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Kayu Agung tanggal 29 Oktober 2013 Nomor : 370/Pid.B/2013/PN.KAG

dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, pasal 160 KUHP dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

-----Menerima permintaan banding terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut;-----

-----**MENGUATKAN** putusan **Pengadilan Negeri Kayu Agung tanggal 29 Oktober 2013 Nomor : 370/Pid.B/2013/PN.KAG** yang dimintakan banding tersebut;-----

-----Menetapkan masa penahanan yang telah dijalankan oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

-----Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;-----

-----Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa pada kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang pada hari **SENIN** tanggal **16 DESEMBER 2013** oleh kami : **H.M.DAUD AHMAD, SH.MH.** selaku Ketua Majelis Hakim, **SYAFWAN ZUBIR, SH.M.Hum.** dan **MOH. EKA KARTIKA EM, SH.M.Hum.**

hlm 13 dari 14 hlm Put.No.151/PID/2013/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota berdasarkan surat penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 25 Nopember 2013 Nomor : 151/PEN.PID/2013/PT.PLG ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam peradilan tingkat banding, putusan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu **HJ.HARITA, SH.MH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa tersebut.

HAKIM ANGGOTA :

KETUA MAJELIS HAKIM,

ttd.

ttd.

1. SYAFWAN ZUBIR, SH.M.Hum.

H.M.DAUD AHMAD, SH.MH.

ttd.

2. MOH. EKA KARTIKA EM, SH.M.Hum.

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

HJ.HARITA, SH.MH.